



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/435/KEP/01.01/2025

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah guna mewujudkan Reforma Agraria, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, gubernur dan bupati/wali kota membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2025 Nomor: 3/JUKNIS-500.LR.03.01/I/2025, tanggal 2 Januari 2025;
 2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-056.01.2.430080/2025, tanggal 2 Desember 2024 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Magelang;

- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
- d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
- e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
- f. melaksanakan Penataan Akses;
- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Magelang;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Magelang kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
- i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Kabupaten Magelang dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

- KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Kepala Kepolisian Resort Kota Magelang, dan Komandan Distrik Militer 0705 Magelang turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/435/KEP/01.01/2025
TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati	Ketua
2	Wakil Bupati	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretaris
5	Kepala Kantor Pertanahan	Ketua Pelaksana Harian
6	Tim Teknis	
	a. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA	
	1) Komandan Distrik Militer 0705/Magelang	Anggota
	2) Kepala Kepolisian Resor Magelang	Anggota
	3) Kepala Kejaksaan Negeri	Anggota
	4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	6) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
	7) Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan	Anggota
	8) Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Anggota
	b. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	
	1) Komandan Distrik Militer 0705/Magelang	Anggota
	2) Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang	Anggota
	3) Kepala Kejaksaan Negeri	Anggota
	4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	5) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta	Anggota
	6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	7) Camat Lokasi TORA	Anggota
	8) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
	9) Koordinator kelompok Subtansi Landerform dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan	Anggota

1	2	3
	<p>10) Koordinasi Kelompok Subtansi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan</p> <p>c. Tim Teknis Penataan Akses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 4) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 8) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah 	<p>Anggota</p>

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003